

AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT FRAUD

(SUATU KAJIAN PADA PERUSAHAAN DAN SEKTOR PUBLIK)

ABDONSIUS SITANGGANG

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi (SMA)

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Medan, 25 Agustus 2022



AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT FRAUD

(SUATU KAJIAN PADA PERUSAHAAN DAN SEKTOR PUBLIK)

LATAR BELAKANG

AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT *FRAUD* ATAU AUDIT FORENSIK (AUDIT INVESTIGASI) MENJADI FENOMENAL DAN TREND SETELAH BERBAGAI *FRAUD* (KECURANGAN) BESAR DITEMUKAN DAN BERKEMBANG PADA PERUSAHAAN DAN LEMBAGA MAUPUN DI SEKTOR PUBLIK. SKANDAL JATUHNYA PERUSAHAAN BESAR *ENRON* DAN *WORLD COM* DI BURSA SAHAM AMERIKA SERIKAT TAHUN 2002, TERMASUK SALAH SATU KASUS KIMIA FARMA DI INDONESIA TAHUN 2001, DAN KASUS-KASUS KORUPSI LAINNYA, DIMANA SKANDAL BESAR TERSEBUT DISEBABKAN OLEH KECURANGAN, MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN DAN KORUPSI YANG SANGAT MERUGIKAN PUBLIK, INVESTOR, KREDITOR DAN NEGARA SERTA BERDAMPAK TERHADAP HILANGNYA KEPERCAYAAN PASAR DAN PUBLIK TERHDAP INFORMASI AKUNTANSI YANG DIHASILKAN OLEH PROFESI AKUNTANSI, PENATAKELOLA KEUANGAN, KHUSUSNYA PROFESI AUDITOR ATAU AKUNTAN PUBLIK.

Kasus kasus *fraud* dari hasil survey yang sudah dilakukan terhadap perusahaan dan sektor publik adalah:

Skandal *fraud* yang terungkap dari berbagai perusahaan antara lain adalah: Xerox, Juni 2000 pemalsuan data keuangan dengan menaikkan laba US \$ 1,5 milyar; Enron, oktober 2001 laporan keuangan atas opini auditor yang menyesatkan; Qwest Communication International, Februari 2002, mendongkrak omzet dengan menggunakan *network capacity swaps* dan akuntansi yang tidak wajar salah pembukuan US \$ 3,3 milyar; Worldcom, Maret 2002 , melakukan *over stated Cash Flow* US \$3,8 milyar untuk mendapat pinjaman US \$ 400 juta diluar buku, Adelphia Communications, mengambil US \$ 3,1 milyar sebagai pinjaman untuk kepentingan pribadi dan diluar pembukuan; Tyco, Mei 2002 ,penggelapan pajak dan penerapan akuntansi yang tidak wajar dan Duke Energy, Juli 2002 terlibat dalam 23 perdagangan berulang ulang untuk transaksi yang sama (Tuanakotta, 293).

Skandal *Fraud* yang terungkap di Indonesia di era pemerintahan SBY yang merugikan Negara, antara lain adalah : Bank Century Rp 7,4 triliun; Jiwa Sraya Rp 16,8 triliun; Assabri Rp 22,7 triliun; Garuda Indonesia Rp 8,8 triliun; Karakatau Steel Rp 6,9 triliun; TPPI Rp 37,8 triliun, Hambalang, BLBI, E KTP dan lainnya (<http://fb.watch/fQO-E4fcKc/>) yang nilainya sangat besar. Dari hasil survey bahwa tingkat tertinggi korupsi di asia secara berurut adalah Indoneia, Thailand, Kamboja, India, Vietnam, Filipina, dan yang paling rendah adalah Singapura, Hongkong dan Jepang (PERC 2009 <http://news.asiaone.com>; Tuanakotta 66).

Teori dan Pembahasan

Fraud adalah upaya untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok dengan cara ilegal atau melanggar hukum. *Association of Certificate Fraud Examination (ACFE, 2000)* mendefinisikan *Fraud* adalah semua aktivitas yang mengandalkan penipuan untuk mencapai keuntungan. Bentuk *fraud* dapat terjadi pada sektor privat dan setor publik. Unsur-unsur *Fraud* ada pelakunya, menguntungkan diri sendiri atau kelompok, melawan hukum, dan merugikan perusahaan dan keuangan Negara.

Association of Certificate Fraud Examination (ACFE, 2000) mengkategorikan kecurangan sebagai berikut :

- 1)Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud/Fradulent financial reporting*)
- 2) Penyalahgunaan Asset (*Assets Misappropriation*)
- 3) Korupsi (*Corruption*)

Fraud dikelompokkan 3 sebagai dasar untuk menggambarkan kondisi dan penyebab terjadinya kecurangan yang disebut *Fraud Triangel* (Donald R Cressey) yaitu:

- 1 Tekanan (*Pressure*)
2. Peluang (*Opportunity*)
3. Pembenaran (*Rationalize*)

Tekanan (*Pressure*) berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan karena tekanan. Orang atau kelompok yang melakukan *fraud* memiliki motivasi dan dorongan tersendiri untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi, maka masalah keuangan adalah salah satu tekanan yang paling besar untuk mendorong seseorang melakukan *fraud*. Menurut SAS No. 99 terdapat empat kondisi umum yang terjadi pada tekanan (*pressure*) yakni *financial stability*, *external pressure*, *personal financial needs* dan *financial target*.

Peluang (*Opportunity*) berhubungan dengan adanya kesempatan melakukan *fraud* karena sistem pengendalian yang masih lemah, *SOP* yang tidak kondusif, adanya *multi job* pada seseorang dan situasi kerja yang tidak kondusif. SAS no 99 menyebutkan bahwa peluang kecurangan disebabkan oleh *nature of industry*, *ineffective monitoring*, dan *organizational structure*.

Pembenaran (*Rationalize*) berhubungan dengan pembenaran untuk beladiri. Rasionalisasi menjadikan kesalahan atau kecurangan yang terjadi yang dilakukan menjadi alibi untuk pembenaran, sehingga kecurangan menjadi wajar untuk dilakukan. Alasan yang sering digunakan adalah alibi atas gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang telah diterima oleh perusahaan. Pernyataan Standar Auditor (PSA) no 70 bahwa ada ketegangan hubungan antara manajemen dengan auditor sebagai indikasi tindak kecurangan laporan keuangan. Objek kecurangan dari *fraud triangle* adalah: Pencurian, manipulasi data keuangan, *Mark up* biaya, penyalahgunaan tagihan pajak, *lapping*, korupsi dlsb.

Fraud terjadi pada entitas menurut hasil penelitian Amrizal, 2004 disebabkan oleh :

1. Pengendalian intern lemah atau tidak efektif
2. Pegawai tidak memiliki moral dan integritas
3. Pegawai diatur dan salahgunakan atau ditempaatkan dengan tekanan yang besar dan dieksploitsi dengan tidak baik untuk mencapai sasaran dan tujuan yang mengarah kepada kecurangan.
4. Manajemen tidak efisien dan tidak efektif serta tidak taat pada hokum dan peraturan yang berlaku
5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi tentang keuangan dan gaya hidup.

Para Pelaku *Fraud* menurut hasil penelitian *ACFE*:

1) *Management* :

- a. Financial Statement*
- b. Miss Presentation of Fact*
- c. Misappropriation of Asset*
- d. Conflic of Interest*

2) *Employee: Illegal Act*

3) *External:*

- a. Customers*
- b. Supliers*
- c. Partners*

4) Pejabat (DPR, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan lembaga lain) serta penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, maupun Pengacara).

Secara umum untuk menghindari dan meminimalkan perbuatan *Fraud* adalah dengan menerapkan 5 komponen sistim pengendalian *intern* berbasis *COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)* disponsori oleh *AICPA, AAA, SEC* yakni :

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activity*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pencegahan kecurangan menurut *ACFE* adalah :

1. Melakukan internal audit.
2. Harus ada dukungan yang kuat dari Top Manajemen terhadap sistim pengendalian
3. Departemen audit internal harus memiliki orang-orang yang professional, bersikap objektif, serta memilki integritas dan loyalitas yang tinggi.
4. Pemberian sanksi hukum yang seimbang dan tegas.

Akuntansi Forensik merupakan aktivitas akuntansi dan audit yang harus dilakukan oleh para praktisi akuntansi dan auditor, khususnya akuntan publik independen untuk menghasilkan informasi akuntansi yang keandalannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum dengan interpretasi penerapan kode etik profesi dengan tingkat sensitivitas etis yang tinggi. Untuk menjamin keandalan informasi tersebut para pelaku akuntansi pada perusahaan harus menerapkan prinsip akuntansi berterima umum (PABU/GAAP) dengan sistim pengendalian intern berbasis *COSO* dan kode etik profesi berbasis *AICPA*.

Audit *Fraud* (audit investigasi) atau audit forensik adalah audit terhadap kecurangan, pencurian atau penyelewengan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja pada laporan keuangan. Informasi dari hasil audit kecurangan atas laporan keuangan tersebut akan menjadi suatu sinyal dan bukti bagi penegak hukum; dan auditor kecurangan akan menjadi saksi di pengadilan atas temuan kecurangan dari laporan keuangan yang diauditnya. Audit *fraud* sifatnya khusus yang diarahkan pada dugaan, tuduhan dan memastikan apakah *fraud* memang terjadi dan untuk menentukan siapakah pelaku dan yang bertanggungjawab.

Tahapan Audit *Fraud*, (audit investigasi) atau Audit Forensik dimulai dari perencanaan audit, pengumpulan bukti, dan pelaporan yang diawali dari adanya dugaan dari kajian laporan yang menggambarkan apa yang dilakukan, siapa pelakunya, dan bagaimana melakukannya; dan hal ini menjadi hasil audit investigasi sebagai bukti awal di pengadilan.

Alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian pidana menurut KUHP pasal 184 meliputi :

1. Keterangan saksi (auditor forensik)
2. Keterangan ahli, petunjuk, dan dokumen keterangan terdakwa.

Upaya untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan publik terhadap profesi akuntansi, profesi auditor dan kredibilitas pemerintah di USA dan di Negara bagian maka diterbitkanlah regulasi *Sarbanes Oxley Act (SOA)* tahun 2002 oleh *Securities and Exchange Commission (SEC)* yang diprakarsai oleh Paul Sarbanes dan Michael Oxley dari senat dan wakil rakyat di USA dan disahkan oleh presiden AS George W. Bush (2002). *SOA* merupakan Produk Hukum di Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi dan keterbukaan informasi serta sistim tatakelola data perusahaan publik. *SOA* memuat aturan aturan dan ketentuan ketentuan baru dan sebagai landasan aturan aturan bagi pelaku akuntansi dan auditor untuk memperkuat kepercayaan investor, kreditor dan para pengguna informasi lainnya terhadap perusahaan publik dan pemerintah.

Sistim tata kelola keuangan dan sistim pengendaliannya di Indonesia telah diatur dalam undang-undang keuangan Negara yang aturan pelaksanaannya diatur dalam undang-undang perbendaharaan Negara. Sanksi hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang yang berhubungan dengan Pelaku Penggelapan adalah pasal 8 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta. Pelaku Pembukuan palsu, pasal 8 undang-undang nomor 31 tahun 1999, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Kesimpulan:

Perusahaan ataupun entitas dan pemerintah ataupun negara pasti memiliki sistim pengendalian dan sistim tatakelola keuangan yang baik untuk menghindari *fraud*. *Fraud* sangat sulit dihindari tetapi dapat diminimalkan. Sebaik apapun sistim pengendalian yang dibangun ataupun didesain sedemikian rupa, dampak dan hasilnya tergantung kepada integritas dan moral yang mendasari manusia sebagai pelaku sistim tersebut dan tergantung kepada sanksi hukum yang seimbang dan tegas terhadap para pelaku *fraud* yang membuat efek jera. Sejarah telah membuktikan bahwa di Indonesia kasus-kasus korupsi sangat fenomenal dan sangat besar kemungkinan karena sanksi hukum yang membuat efek jera tidak diterapkan secara tegas, tidak seimbang maupun tidak konsisten.